



PUTUSAN

NOMOR 93/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pandi Bin Hanapi.
Tempat Lahir : Peniraman.
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 8 Desember 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Panca Usaha RT. 015 RW. 007 Desa Peniraman
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli Bangunan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 20 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021;

9. Perpanjangan Penanahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 17 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum Mochammad Soleh, S.H dan Supardi, S.H Advokat pada Lembaga Banduan Hukum (LBH) Galeherang Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.Pen.Sus/2021/PN Mpw, tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mpw, tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa, dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 21/MPW/01/2021, tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Pandi Bin Hanapi** bersama dengan Jemmi Bin Abdul Majid (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 17:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Beting Kota Pontianak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah yang dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15:00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panca Usaha RT.015 RW.007 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah tiba-tiba datang teman Terdakwa yaitu Sdr.Jemmi Bin Abdul Majid lalu sekira pukul 17:00 WIB Sdr.Jemmi mengajak terdakwa untuk membeli shabu dengan mengatakan "*Yok Pan, kita ke Pontianak ambil shabu*" lalu Terdakwa mengiyakan dengan menjawab "*Yok, tapi kita sama-sama*" kemudian Terdakwa dan Sdr.Jemmi sepakat untuk patungan sehingga masing-masing patungan uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Jemmi berangkat menuju ke rumah Sdr.Heri (DPO) yang berada di daerah Beting Pontianak lalu sekira pukul 18:00 WIB sesampainya di rumah Sdr.Heri kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan "*kita beli yang paket berapa?*" lalu Sdr.Jemmi menjawab "*beli paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu memberikannya langsung kepada Sdr.Jemmi kemudian Sdr.Jemmi menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Heri seraya mengatakan "*bang, nih ambil paket*" lalu mengatakan "*ijye*" tidak lama kemudian Sdr. Heri menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Jemmi dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jemmi sepakat bersama menggunakan sebagian shabu tersebut di rumah Sdr. Heri, lalu Sdr. Jemmi meminjam alat penghisap shabu dari Sdr.Heri lalu mengambil sebagian shabu tersebut lalu membakarnya kemudian Terdakwa bersama Sdr. Jemmi menghisapnya asap yang keluar hingga 2-3 kali hisapan kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa bersama Sdr.Jemmi pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di daerah Peniraman seraya Terdakwa membawa 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi shabu yang masih tersisa dan menyimpannya di saku celana yang dikenakan Terdakwa.

- Selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr.Jemmi berada di rumah terdakwa sekira pukul 20:30 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian Polsek Pinyuh yaitu saksi Dewa Made Surita dan saksi Abdul Haris beserta Tim Penangkap dan ketua RT setempat yaitu saksi Jubeiri menggerebek rumah Terdakwa, lalu saksi Dewa mendapati bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi shabu di saku celana yang dikenakannya dan setelah ditanyakan Terdakwa dan Sdr. Jemmi mengakui bahwa 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi shabu tersebut adalah milik bersama yang dibeli dari Sdr.Heri secara patungan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Jemmi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi shabu diamankan ke kantor Polsek Pinyuh.

- Bahwa 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi shabu dengan berat 0,99 gram setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0769.K tanggal 22 September 2020 di dapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan: Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.Jemmi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Pandi Bin Hanapi** bersama dengan Jemmi Bin Abdul Majid (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20:30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Panca Usaha RT.015 RW.007 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I**, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15:00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Panca Usaha RT.015 RW.007 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah tiba-tiba datang teman Terdakwa yaitu Sdr. Jemmi Bin Abdul Majid lalu sekira pukul 17:00 WIB Sdr. Jemmi mengajak terdakwa untuk membeli shabu dengan mengatakan "*Yok Pan, kita ke Pontianak ambil shabu*" lalu Terdakwa mengiyakan dengan menjawab "*Yok, tapi kita sama-sama*" kemudian Terdakwa dan Sdr.Jemmi sepakat untuk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PTK



patungan sehingga masing-masing patungan uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Jemmi berangkat menuju ke rumah Sdr.Heri (DPO) yang berada di daerah Beting Pontianak lalu sekira pukul 18:00 WIB sesampainya di rumah Sdr.Heri kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan "*kita beli yang paket berapa?*" lalu Sdr. Jemmi menjawab "*beli paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu memberikannya langsung kepada Sdr.Jemmi kemudian Sdr.Jemmi menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Heri seraya mengatakan "*bang, nih ambil paket*" lalu mengatakan "*iye*" tidak lama kemudian Sdr.Heri menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr.Jemmi dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jemmi sepakat bersama menggunakan sebagian shabu tersebut di rumah Sdr.Heri, lalu Sdr.Jemmi meminjam alat penghisap shabu dari Sdr.Heri lalu mengambil sebagian shabu tersebut lalu membakarnya kemudian Terdakwa bersama Sdr.Jemmi menghisapnya asap yang keluar hingga 2-3 kali hisapan kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa bersama Sdr.Jemmi pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di daerah Peniraman seraya Terdakwa membawa 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi shabu yang masih tersisa dan menyimpannya di saku celana yang dikenakan Terdakwa.

- Selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr.Jemmi berada di rumah Terdakwa sekira pukul 20:30 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian Polsek Pinyuh yaitu saksi Dewa Made Surita dan saksi Abdul Haris beserta Tim Penangkap dan ketua RT setempat yaitu saksi Jubeiri menggerebek rumah Terdakwa, lalu saksi Dewa mendapati bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi shabu di saku celana yang dikenakannya dan setelah ditanyakan Terdakwa dan Sdr.Jemmi mengakui bahwa 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi shabu tersebut adalah milik bersama yang dibeli dari Sdr.Heri secara patungan, selanjutnya terdakwa dan Sdr.Jemmi beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi shabu diamankan ke kantor Polsek Pinyuh.

- Bahwa 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi shabu dengan berat 0,99 gram setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0769.K tanggal 22 September 2020 di dapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan: Metamfetamina positif, termasuk narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.Jemmi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Pandi Bin Hanapi** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Beting Kota Pontianak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah yang dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pukul 18:00 WIB ketika Terdakwa bersama Sdr.Jemmi berada di rumah Sdr.Heri (DPO) yang terletak di Beting Kota Pontianak kemudian sepakat secara bersama menggunakan sebagian shabu yang telah dibeli dari Sdr. Heri, lalu Sdr.Jemmi meminjam alat penghisap shabu dari Sdr.Heri kemudian mengambil sebagian shabu tersebut lalu membakarnya kemudian Terdakwa bersama Sdr.Jemmi menghisap asap yang keluar hingga 2-3 kali hisapan kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr.Jemmi pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di daerah Peniraman seraya Terdakwa membawa 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi shabu yang masih tersisa dan menyimpannya di saku celana yang dikenakan Terdakwa.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dokter Rubini Nomor: 440/4767/RSUD-D tanggal 4 November 2020 yang ditandatangani dr. David V.P. Sianipar, M.Kes di dapatkan bahwa "**sesuai hasil pemeriksaan urine nya di laboratorium ditemukan hasil positif (+) mengandung Meth-Amphetamine**", termasuk zat narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor REGISTER PERKARA: PDM- /MPW/03/2021, tertanggal 25 Maret 2021 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Pandi Bin Hanapi** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pandi Bin Hanapi** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun Penjara** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kertas berwarna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat brutto 0,99 gram

Digunakan dalam perkara lain atas nama Jemmi Bin Abdul Majid.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 58Pid.Sus/2021/PN Mpw., tanggal 13 April 2021, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Pandi bin Hanapi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kertas berwarna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca :

1. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Akta Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Mpw Jo. Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 19 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 13 April 2021 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Mpw Jo.Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh Edi Supriyanto Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Mpw Jo.Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 26 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Mpw Jo.Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 27 April 2021 oleh Edi Supriyanto Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Mpw Jo. Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mpw yang ditujukan kepada kepada Penuntut Umum tanggal 22 April 2021 oleh Edi Supriyanto Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, bahwa telah memberi kesempatan, kepada Penuntut Umum tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Mpw Jo. Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mpw yang ditujukan kepada kepada Terdakwa tanggal 21 April 2021 oleh Edi Supriyanto Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, bahwa telah memberi kesempatan, kepada Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Mpw tanggal 19 April 2021 Jo Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pembanding tanggal 23 April 2021, dengan demikian permohonan banding beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dalam memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 13 April 2021 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, yang membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
2. Majelis Hakim dalam memutus perkara hanya melihat berdasarkan satu keterangan saksi, Terdakwa saling bersaksi dan melihat beban pembuktian Terdakwa sebagai penyalahguna hanya dari keterangan saksi Pandi Bin Hanapi dikaitkan dengan alat bukti lain berupa hasil urin dari RSUD dr.Rubin Mempawah merupakan yang ditandatangani dr.David VP Sianipar tanggal 4 Nopember 2020;



3. Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana (Strafmaat) dalam perkara a quo tidak mencerminkan keadilan yuridis dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dapat memberikan efek jera sesuai konsep Anselm van Fembach " Van psychologischen awing" ;
4. Perbuatan Terdakwa yang bermufakat jahat dengan saksi Jammi Bin Abdul Majid memiliki, membawa dan menguasai shabu tanpa hak dan izin dari instansi yang berwenang oleh karenanya terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, atas dasar-dasar banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka konsekwensi hukumnya hal ini memberikan opsi untuk Majelis Hakim dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekalipun Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, namun otoritas dan kemandirian sesuai kewenangan Majelis Hakim memutus berdasarkan arahan dakwaan yang tidak sama dengan tuntutan terhadap Terdakwa harus juga dihormati sepenuhnya yaitu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa mengingat fokus dan konsistensi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang jelas-jelas terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti tertulis berupa hasil tes urine Terdakwa yang ditentukan oleh dr. David VP Sianipar dari RSUD dr. Rubini Mempawah tanggal 4 Nopember 2020;
- Bahwa berat ringannya penjatuhan pidana (Strafmaat) terhadap Terdakwa juga merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memutusnya dan harus dihormati;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

- Bahwa penjatuhan pidana (Strafmaat) terhadap Terdakwa dapat tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil, baik dilihat sebagai tindakan preventif dan edukatif maupun sebagai tindakan korektif dan represif baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 13 April 2021 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar kualifikasi tindak pidana seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana pada tingkat banding ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 13 April 2021, sekedar kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Pandi Bin Hanapi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kertas berwarna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga jenis Shabu dengan berat bruto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan dimana pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami Marudut Basara, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Barita Saragih, S.H., L.L.M. dan Saiful Arif, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 4 Mei 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga **Senin tanggal 17 Mei 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardanis, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Barita Saragih, S.H., L.L.M.

Marudut Bakara, S.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardanis, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT PTK